

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Kinerja Sesi Pengelolaan Barang Bukti dalam Mengelola Barang Bukti Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga

Syaiful Anwar¹, Kuart Puji Prayitno², Budiyo³

¹Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, syaiful.anwar046@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, kuat.prayitno@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, budiyo0711@unsoed.ac.id

Corresponding Author: syaiful.anwar046@mhs.unsoed.ac.id

Abstract: *The process of receiving, storing, safeguarding, preserving, distributing, and destroying items that have been seized from the room or to a designated location for evidence storage is known as evidence management. There is still improper management of the quantity of items or evidence that law enforcement officers seize from defendants in criminal prosecutions. The purpose of this study is to find out why the performance of the evidence management session in managing evidence of general crimes at the District Attorney's Office of Purbalingga Regency has not been effective and what are the obstacles to the performance of the evidence management session in managing evidence of general crimes at the District Attorney's Office of Purbalingga Regency. The method of this research is sociological juridical. The management of evidence within the Purbalingga District Attorney's Office, does not run effectively, Ineffectiveness in the field of evidence management at the prosecutor's office can be caused by several factors, which include technical, managerial, and regulatory aspects. Performance Obstacles to the Evidence Management Session in Managing Evidence of General Crimes at the Purbalingga District Attorney's Office, in relation to the Legal Structure, namely the Comparison of the Number of Rupbasan Technical Implementation Units Lack of facilities and places to store evidence. Legal culture, in this case, the obstacle that occurs is the lack of care/interest in taking evidence by the owner of the evidence because the evidence does not have high economic value.*

Keywords: *Bukt Goods, Effectiveness, Prosecutor's Office.*

Abstrak: Proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, pengawetan, pendistribusian, dan pemusnahan barang yang telah disita dari ruangan atau ke tempat yang telah ditentukan untuk penyimpanan barang bukti dikenal dengan istilah manajemen barang bukti. Masih ada pengelolaan yang tidak tepat terhadap jumlah barang atau barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum dari terdakwa dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui mengapa kinerja sesi pengelolaan barang bukti dalam mengelola barang bukti tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga belum efektif dan apa saja hambatan-hambatan kinerja sesi pengelolaan barang bukti dalam mengelola barang bukti

tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejaksaan Negeri Purbalingga, tidak berjalan secara efektif, Ketidakefektifan dalam bidang pengelolaan barang bukti di kejaksaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi aspek teknis, manajerial, hingga regulasi. Hambatan-Hambatan Kinerja Sesi Pengelolaan Barang Bukti Dalam Mengelola Barang Bukti Tindak Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Purbalingga, kaitannya dengan Struktur Hukum, yaitu Perbandingan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Rupbasan Kurangnya fasilitas dan tempat dalam menyimpan barang bukti. Kultur hukum, dalam hal ini hambatan yang terjadi yaitu kurangnya kepedulian/minat pengambilan oleh pemilik barang bukti dikarenakan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis tinggi.

Kata Kunci : Barang Bukti, Efektivitas, Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Pertanyaan tentang pembuktian adalah aspek paling penting dari setiap pidana, karena dari jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Barang-barang yang terlibat dalam tindak pidana harus ada untuk kepentingan pembuktian tersebut. Istilah “barang bukti” biasanya digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang dimaksud. Dalam perkara pidana, barang bukti yang dimaksud adalah corpus delicti, atau barang bukti kejahatan, termasuk objek delik, alat yang digunakan untuk melakukan delik, dan barang yang dihasilkan dari delik. (Ratna Nurul Alfiah, 2011)

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam wilayah tersebut. (Leden Marpaung, 2011)

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, barang bukti harus dikelola dengan cermat, terutama karena ada kemungkinan penegak hukum akan menyalahgunakannya, baik dalam penyidikan praperadilan maupun pascaperadilan. Tingkat pemeriksaan persidangan menentukan tanggung jawab bukti menurut peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan klausul 44 (2) KUHAP, yang menyatakan: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga”. Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, keamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau ke tempat yang dimaksud untuk menyimpannya. Barang bukti yang disita oleh penegak hukum dari terdakwa dalam kasus pidana masih belum dikelola dengan baik. Ini terlihat dari jumlah barang bukti yang menumpuk di gudang penyimpanan penegak hukum. Dan salah satu bentuk penyalahgunaan yang mungkin terjadi adalah tidak mencatat semua barang bukti yang disita. Ini karena data yang diumumkan oleh penyidik tidak mudah, bahkan hampir tidak mungkin, untuk diuji. Penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi setelah penyitaan. Artinya, barang bukti yang telah disita dapat digunakan setelah dilakukan penyitaan. (I Putu Krisna Ilham Wiantama, dkk, 2021)

Pengelolaan barang bukti adalah proses penerimaan, penyimpanan, keamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan barang sitaan dari ruang atau tempat yang dimaksud untuk menyimpannya. Penegak hukum masih gagal mengelola banyaknya barang bukti yang disita dari terdakwa kasus pidana. Sebagai contoh, barang bukti yang disimpan di rumah

penyimpanan yang disita oleh penegak hukum. Karena data yang diumumkan penyidik sulit dan hampir tidak mungkin untuk divalidasi, tidak mencatat total jumlah barang bukti yang disita mungkin merupakan bentuk penyalahgunaan. Setelah beberapa saat setelah penyitaan, barang bukti dapat disalahgunakan. Artinya, barang bukti yang belum dicatat dalam berita acara oleh penyidik dapat digunakan setelah penyitaan.

Barang bukti juga dapat hilang atau disembunyikan, baik secara sengaja oleh pelaku atau selama penyidikan. Karena barang bukti yang dibawa menjadi palsu atau diubah selama penyidikan. Menjaga keaslian barang yang digunakan untuk mendukung pembuktian sangat penting. Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki 149 barang bukti untuk berbagai kasus.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial. (Soerjono Soekanto, 2005) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja secara efektif, khususnya bagaimana Kejaksaan Negeri Purbalingga berhasil melakukan Penegakan Hukum untuk mengembalikan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan adalah mengelola barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun khusus. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertanggung jawab untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun khusus :

- 1) Persiapan bahan untuk rencana dan program kerja;
- 2) Analisis dan persiapan pertimbangan hukum terkait pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- 3) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- 4) Persiapan pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan barang rampasan dan barang bukti;
- 5) Manajemen dan penyebaran data dan informasi; dan pelaksanaan pengawasan, penilaian, dan penyusunan laporan tentang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Administrasi Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga. Barang bukti yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat segera diperiksa oleh Kejaksaan jika tidak melalui proses yang akhirnya akan memungkinkan negara untuk merampas barang tersebut dan diawasi oleh Kejaksaan. Proses sangat penting untuk birokrasi Kejaksaan dan transparansi operasinya. Proses tersebut dimulai setelah tindakan pidana terjadi. Barang bukti dapat berupa objek, produk, atau alat pelaksana peristiwa pidana atau alat terkait dengan peristiwa pidana.

Polisi dapat memanggil seseorang untuk proses penyidikan ketika terjadi kejahatan pidana. Seseorang tidak boleh menolak panggilan penyidik untuk penyidikan tindak pidana. Ini juga berlaku untuk orang yang dipanggil sebagai saksi oleh penyidik. Barang siapa menurut Undang-Undang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir secara sah diancam denda. Berikutnya penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan saat menyidik suatu tindak pidana. Penggeledahan adalah kumpulan tindakan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah penggeledahan atau penyitaan selesai, barang bukti yang disita atau digeledah menjadi tanggungjawab polisi dan disimpan di kantor polisi atau Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) di daerah tersebut.

Setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa syarat formil dan materilnya. Setelah memenuhi kedua syarat tersebut, polisi secara otomatis menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dikenal sebagai Tahap Dua.

Pada tahap Dua, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut kemudian menerima tersangka dan barang bukti tersebut. Secara otomatis, Jaksa tersebut bertanggungjawab atas keduanya.

Dalam hal barang bukti, Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti untuk disimpan dan disimpan dalam database. Ini dilakukan untuk memastikan barang bukti tetap aman karena akan digunakan dalam proses persidangan berikutnya. Menurut selaku Kepala Subseksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga, menerangkan :

“Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan di Kejaksan Negeri Kabupaten Purbalingga berada dibawah naungan Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Dimana dalam seksi tersebut dibagi 2 subseksi untuk melaksanakan tugasnya, yaitu subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan”.

Selanjutnya, setelah barang bukti diterima oleh Tersangka, petugas barang bukti bertanggungjawab untuk menyiapkan, menjaga. dan menyimpan barang bukti selama proses persidangan dan untuk tujuan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara.

Tanggung jawab petugas barang bukti termasuk pengelolaan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Secara Administrasi. Pengelolaan administrasi mencakup pencatatan barang bukti dan benda sitaan pada register, buku pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik.
- 2) Penelitian dan penemuan objek bukti Petugas barang bukti sendiri melakukan penelitian barang bukti dengan memeriksa perlengkapan barang bukti. Misalnya, pemeriksaan kelengkapan surat dan tingkat kecacatan dilakukan pada barang bukti kendaraan roda dua dan roda empat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik barang bukti tidak akan mengklaim bahwa itu rusak jika diambil. Petugas barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga menangani semua barang bukti yang masuk atau dititipkan di kantor tersebut. Barang bukti yang termasuk dalam kategori berbahaya, berharga, flora dan fauna dipisahkan dalam proses pengidentifikasian barang bukti ini. Barang bukti akan disimpan sesuai dengan lokasinya masing-masing setelah diidentifikasi.
- 3) Pendaftaran dan Pengklasifikasian barang bukti. Pendaftaran barang bukti berarti mengisi barang bukti dengan nomor registrasi, dan pengklasifikasian barang bukti berarti mengkategorikan barang bukti yang disimpan di beberapa gudang. Gudang penyimpanan barang bukti terdiri dari gudang terbuka untuk umum, gudang flora dan fauna dan gudang yang dianggap berbahaya atau berharga.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga menyimpan barang bukti sesuai dengan klasifikasi barang bukti. Barang bukti disimpan dalam dua jenis gudang:

- a) Gudang tertutup untuk umum, yang merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang bukti/benda sitaan agar terlindungi dari debu dan cuaca:
- b) Gudang terbuka untuk umum, yang merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang bukti/benda sitaan.
- c) Gudang flora dan fauna
- d) Gudang berharga,

- e) Gudang berbahaya: digunakan untuk barang bukti atau benda sitaan yang sangat berharga dan dapat dilelang; barang bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau barang bukti yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh hakim untuk dilelang.
- f) Gudang berbahaya: digunakan untuk barang bukti atau benda sitaan yang berbahaya.

Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk barang bukti yang akan diganti statusnya menjadi barang rampasan; ini termasuk putusan hakim yang menetapkan bahwa barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaan-nya, dan dokumen lainnya. Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim, memiliki wewenang untuk menjaga harta rampasan yang telah diputuskan hakim. Ini termasuk penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), penetapan status penggunaan, hibah kepada lembaga pemerintahan yang membutuhkan, dan pemusnahan barang rampasan jika dianggap membahayakan atau melanggar Undang-Undang pengelolaan.

Barang yang diputuskan oleh hakim untuk dikembalikan tetapi pemilik yang sah menolak untuk menerimanya tidak dapat dianggap sebagai barang rampasan. Sebaliknya, barang tersebut dapat ditetapkan sebagai barang temuan oleh Kejaksaan. Prosedur untuk menangani barang rampasan dan barang temuan pada umumnya sama.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga memiliki seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan yang bertanggung jawab atas semua barang bukti dan barang perampasan yang berkaitan dengan kasus apa pun.

Seksi pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas berikut :

- a) Menyediakan bahan untuk penyusunan rencana dan rencana kerja
- b) Menganalisis dan menyiapkan pertimbangan tentang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklarifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- d) Menjalankan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- e) Menjaga dan menyebarkan data dan informasi
- f) Menjalankan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tentang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan terdiri dari :

- a) Subbagian Barang Bukti, yang bertanggungjawab atas pencatatan barang bukti dan benda sitaan pada register, buku pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklarifikasian atau pengelompokan barang bukti, pemeliharaan barang bukti, dan pemeriksaan rutin.
- b) Tugas Sub Seksi Barang Rampasan adalah sebagai berikut:
mencatat barang rampasan dalam register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, menyediakan data, mencocokkan dan mengidentifikasi barang rampasan secara fisik dengan data pendukung, menyusun administrasi barang rampasan, mengklarifikasi atau mengorganisasikan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung untuk barang rampasan secara fisik, dan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian barang rampasan.

Ketika Kepala Subseksi Barang Bukti (Kasubsi Barbuk) selesai menetapkan barang bukti tersebut menjadi Barang rampasan, barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Kepala Subseksi Barang Rampasan (Kasubsi Basan), yang bertanggungjawab untuk mengelola barang rampasan.

Setelah Kasubsi Barang Rampasan, pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan,

menerima barang-barang yang diserahkan oleh Kasubsi Barang bukti, Kasubsi Barang Rampasan akan memeriksa apakah dokumen yang diperlukan untuk pelelangan sudah lengkap dan apakah barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola, Kasubsi Barang Rampasan akan melakukan tindakan pengelolaan.

Dalam praktik, proses penjualan lelang terdiri dari beberapa tahap:

Pertama, Kejaksaan bekerja sama dengan dinas yang terkait untuk menilai secara fisik dan menentukan harga barang yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Dalam kasus di mana barang yang akan di lelang adalah kendaraan bermotor, dinas perhubungan akan berpartisipasi untuk untuk menilai fisik kendaraan bermotor tersebut.

Kedua, Kejaksaan meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) untuk melelang barang rampasan yang telah dinilai oleh dinas terkait.

Ketiga, KPKNL mengirimkan surat kepada Kejaksaan yang meminta agar Kejaksaan melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pelelangan.

Keempat, setelah melengkapi berkas yang diminta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kejaksaan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa berkas yang diperlukan telah selesai dan dilampirkan.

Kelima, surat yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) kepada Kejaksaan berisi informasi tentang tanggal dan waktu pelelangan, serta perintah agar Kejaksaan membuat pengumuman kepada masyarakat bahwa pelelangan barang rampasan yang akan dilakukan di Kantor KPKNL tujuh hari sebelum pelelangan.

Keenam, dengan sistem *close-bidding* atau lelang tertutup, Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) membuka pelelangan secara online pada hari yang telah ditentukan.

Ketujuh, pemenang lelang menerima surat pengantar dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengambil barang yang mereka beli di Kantor Kejaksaan.

Kedelapan, Jika ada sebagian barang-barang rampasan tersebut yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) maka Kejaksaan akan memberikan surat pengantar kepada pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).

Kesembilan, Hasil dari pelelangan langsung tersebut akan langsung masuk ke kas negara dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

PSP, juga dikenal sebagai Penetapan Status Penggunaan, dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Barang-barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN biasanya adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan Kejaksaan untuk membantu operasinya dengan menjadi sarana dan prasarana.

Untuk menerapkan Penetapan Status Penggunaan (PSP), terdapat dua tahap:

Pertama, Kejaksaan Negeri, melalui Kejaksaan Tinggi tingkat provinsi, mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung tingkat untuk memberi tahu Kejaksaan Agung bahwa ada barang rampasan yang akan dilakukan PSP.

Kedua, setelah Kejaksaan Agung menerima surat tersebut, Kejaksaan Agung mengirimkan tim penilaian untuk melakukan penilaian fisik.

Ketiga, Setelah Tim Penilaian Kejaksaan Agung menyelesaikan penilaiannya, Kejaksaan Agung akan meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan. Pengguna barang harus mengajukan permohonan ini secara tertulis kepada pengelola barang dalam waktu paling lama enam bulan sejak barang yang rampasan diperoleh.

Keempat, Setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan diberikan, Kejaksaan Negeri dapat

menentukan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut.

Kelima, barang rampasan yang telah ditetapkan status penggunaannya didaftarkan di Kantor Kejaksaan Negeri sebagai Barang Milik Negara.

Penghibahan untuk lembaga kedinasan lain: memberikan barang rampasan tersebut kepada lembaga kedinasan lain yang mungkin membutuhkannya. Dalam kegiatan penghibahan ini, Kejaksaan bertindak sebagai Pemberi Hibah; yang dimaksud dalam pemberi hibah ialah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberi Hibah kepada Pemerintah. Penghibahan yang dilakukan oleh Kejaksaan ditujukan kepada instansi pemerintahan yang relevan dan diperlukan. Misalnya, mobil ambulans diperlukan untuk rumah sakit pemerintah. Jika Kejaksaan Negeri setempat memiliki mobil hasil barang rampasan yang layak untuk digunakan sebagai ambulans, maka kejaksaan dapat memberikan mobil tersebut kepada Dinas Kesehatan untuk dialokasikan pengadaan ambulans.

Proses penghibahan barang rampasan kepada lembaga lain biasanya seperti berikut:

Pertama, lembaga pemerintah daerah penerima hibah harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebelum barang rampasan dapat diubah menjadi BMN (Barang Milik Negara).

Kedua, dengan persetujuan Kementerian Keuangan, hibah barang rampasan negara dapat dilakukan.

Ketiga, setelah barang rampasan dinilai, Kejaksaan Negeri, melalui Kepala Kejaksaan Negeri, mengeluarkan ketetapan hibah barang rampasan dan berita acara hibah untuk diberikan kepada lembaga pemerintah daerah yang akan menerima hibah barang rampasan.

Keempat, barang rampasan yang diberikan hibah kemudian akan dicatat dalam catatan Barang Milik Negara (BMN) di lembaga pemerintah daerah yang menerima hibah barang rampasan.

Kejahatan dapat diproses Kejaksaan Negeri Purbalingga. Dalam hal ini, terhadap pelaku kejahatan, posisi atau lokasi barang bukti kejahatan yang disita negara yang ditempatkan di RUPBASAN selama proses persidangan dan sebelum putusan pengadilan dikeluarkan. Ini berkaitan dengan kendaraan yang disita, disimpan di tempat penyimpanan, dan kemudian diperiksa sebagai barang bukti. Mobil atau barang bukti tersebut disimpan di area kejaksaan selama waktu yang cukup lama, dan tidak ada perawatan atau pengawasan yang memadai di lapangan, yang menyebabkan banyak kemungkinan kecelakaan.

Tidak efisiennya pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Purbalingga dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah teknis, manajemen, dan peraturan. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang mungkin terjadi:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten, termasuk kurangnya pelatihan tentang prosedur pengelolaan barang bukti, termasuk teknologi informasi dan peraturan hukum.
- 2) Sistem Manajemen yang Kurang Memadai, seperti kurangnya sistem yang terintegrasi untuk pendataan dan pelacakan barang bukti dan ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data.
- 3) Fasilitas Penyimpanan yang Tidak Memadai, seperti kurangnya ruang penyimpanan barang bukti secara keseluruhan.
- 4) Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas, sehingga pengelolaan barang bukti seringkali tidak memiliki pengawasan yang ketat, sehingga ada kemungkinan penyalahgunaan atau kehilangan barang bukti.

KESIMPULAN

Pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejaksaan Negeri Purbalingga, tidak berjalan secara efektif, Ketidakefektifan dalam bidang pengelolaan barang bukti di kejaksaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi aspek teknis, manajerial, hingga regulasi. Bahwa dengan pentingnya Pengelolaan Barang bukti agar nilai akan barang yang dijadikan

barang bukti tidak berkurang nilainya, sudah semestinya sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga lebih di perluas lagi atau dibuatkan bangunan lagi sebagai tempat untuk penyimpanan barang bukti tersebut. Dengan adanya tempat yang memadai dapat dengan leluasa dalam pemisahan dan menunjang pengklarifikasian penempatan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga.

REFERENSI

- Aziz, Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Akhmad Wiyagus, *Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti)*. Jurnal, Hlm. 4.
- Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, hlm. 67
- Dadang kahmad. 2012. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 102.
- Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.
- I Putu Krisna Ilham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). *Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2),
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana ”(penyelidikan dan penyidikan” (bagian pertama, edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 1.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.
- Marcus Priyo Gunarto, *Disertasi : Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hlm 70
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: hlm. 56
- Ratna Nurul Alfiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm.15
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 1976 , hlm 45
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 51
- Sudarto. 2012, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.71.